



## **PUTUSAN**

Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Durian Tuba, 10 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Melawi; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 04 September 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sintang; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 14 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 30 April 2017 di Tanah Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0073/028/VII/2017, tanggal 01 Mei 2017, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Melawi,
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari, sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dalam satu bulan Tergugat hanya memberikan uang kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga uang tersebut tidak cukup;
  - b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, seperti ketika Tergugat meminta izin untuk pergi bekerja, namun Tergugat tidak bekerja dan justru pergi bermain bilyar bersama teman-teman Tergugat;
  - c. Tergugat sering minum-minuman keras yang sukar disembuhkan; d. Tergugat ketahuan melakukan tindak pidana pemerkosaan, sehingga pada awal bulan Mei 2019, Tergugat ditangkap polisi dan ditahan di Lapas Sintang sampai dengan sekarang;
  - d. Semenjak Tergugat berada di Lapas Sintang sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan nafkah lahir kepada anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada akhir bulan Mei 2019, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, di mana Tergugat ditahan di Lapas sintang, sedangkan Penggugat tetap tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa, pada tanggal 10 September 2020, orangtua Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan melibatkan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

### SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp Tanggal 16 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0073/028/VII/2017 tanggal 30 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi tanggal 01 Mei 2017. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Melawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras dan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp



judi selain itu, Tergugat diketahui melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan dari Kota Baru, sehingga Tergugat telah divonis 6 tahun atas kasus tersebut yang sampai saat ini telah berjalan selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa selama 1 (tahun) di penjara, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat harus dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis sejak awal tahun 2018 yang dipicu oleh kebiasaan Tergugat yang sering berjudi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat telah mendapatkan vonis penjara dari Pengadilan Negeri Sintang selama 6 (enam);
- Bahwa Tergugat saat ini sedang dipenjara di LP Sintang atas kasus pemerkosaan terhadap seorang perempuan dari Kota Baru yang sampai saat ini telah berjalan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak di penjara, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka sehingga untuk memenuhi

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup, Penggugat harus dibantu oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp Tanggal 16 Oktober 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara cerai gugat yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro dengan alasan pokok yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I) dan saksi 2 (Saksi II) Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil dalil yang tertuang di gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
2. Bahwa sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat menjadi tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras dan judi. Selain itu, Tergugat diketahui melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan dari Kota Baru, sehingga Tergugat telah divonis 6 tahun oleh Pengadilan Negeri Sintang atas kasus tersebut yang sampai saat ini telah berjalan selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama 1 (tahun) di penjara, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak mereka sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat harus dibantu oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi dan Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung sehingga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (c) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Mu'inul Hukam halaman 96, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

ومن دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya";

2. Kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

3. Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.086.000,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Muh. Safrani Hidayatullah, S. Ag., M. Ag sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Muh. Safrani Hidayatullah, S. Ag., M. Ag

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 965.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.086.000,00</b>
(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 125/Pdt.G/2020/PA.Ngp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)